



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. H. Agus Salim Tlp. (0756) 22161 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 516 / 09 / DKUP.2-PS/ I / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan pada Tahun 2020, sesuai dengan Perencanaan dan siap digunakan dalam rangka kelancaran Kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Teknis;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Tim Teknis pada Pekerjaan Kontruksi di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Pengguna Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabuapten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk nama-nama seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Teknis di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Kedua : Tim Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
Melaksanakan Pemeriksaan Fisik bangunan secara teknis hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
Pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas Tim Teknis adalah
- a. Bidang Perdagangan
 1. Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan :
 - Pembangunan Petak Darurat Pasar Painan
 - Lanjutan Pembangunan Pasar Sungai Sirah
 - Lanjutan Pembangunan Pasar Lunang
 - Pembangunan Los Besar Pasar Tapan
 - Pembangunan Rumah Bak Container (TPS) Pasar Punggasan
 - Pembangunan Los Makanan Pasar Balai Selasa
 - Pembangunan Canopy Pasar Sei Tunu
 - Pembangunan Los Kain Pasar Kambang
 - Pembangunan Pasar Lakitan
 - Revitalisasi Pasar Painan (bagian belakang)
 - Pembangunan Canopy Bisnis Center Painan
 - Pembangunan Petak Pasar Rakyat Mandeh
 - Revitalisasi Pasar Barung-barung belantai
 - Pematangan Lahan Pasar Air Pura
 - Pembangunan Pasar Surantih

2. Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 - Revitalisasi Pasar Taluak Batang Kapas
 - Pembangunan Los Pasar Muaro Aie
 - Pembangunan Los Pasar Nagari Pasir Binjai
3. Pembangunan Pasar Rakyat Tugas Pembantuan (TP) 2020;
 - Pembangunan Pasar Lakitan
4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah
 - Pemeliharaan Gedung Kantor

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sepanjang anggaran tersedia.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 16 Januari 2020

KEPALA DINAS

Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN SELAKU PENGUNA ANGGARAN

NOMOR : 516 / 09 / DKUP.2-PS/ I /2020

TANGGAL : 16 JANUARI 2020

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DILINGKUNGAN DINAS
KOPERSAI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	NOFRIZAL, ST Nip. 19811127 201101 1 010	Ketua	Kasi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri
2.	APRIGUSWANDI.A.Md Nip. 19780428 200902 1 002	Anggota	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	BENI SYAFRIDA PUTRA Nip. 19800406 200701 1 002	Anggota	Staf Seksi Bina Pasar Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 16 Januari 2020

KEPALA DINAS



Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039